



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 880/388/BKPSDMD/2021

No. Koreksi : -

Tanggal : 29/01/2021

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Pemberhentian Dari Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan An, Azra Dewi, S.K.M

PETUGAS



Dewi Safitri

PENERIMA



Hkhsan / Kassa

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 Telp (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa Saudara AZRA DEWI, S.K.M NIP 197811232006042013 Pangkat Penata (III/c) / 1 April 2020, berdasarkan Surat Pkt. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu Nomor 800/83.IX/RSU tanggal 12 September 2020 Usulan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, dipandang perlu untuk memberhentikan dari jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan karena akan ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006;

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : **AZRA DEWI, S.K.M**

b. NIP : **197811232006042013**

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 April 2020**

d. Unit Kerja : **UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**

dari Jabatan **Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia** dengan angka kredit sebesar **211,786**.

KEDUA : Saudara AZRA DEWI, S.K.M dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan apabila telah selesai menjalani pemberhentian.

KETIGA : Kepada Saudara AZRA DEWI, S.K.M diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.